



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6111025903010002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Satai, 19 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, dengan domisili elektronik pada alamat email: tsaqillaamalia2020@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6111025903010002, tempat dan tanggal lahir Pintau, 24 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA (NO HP 081354052617);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/10/X/2019, tertanggal 28 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat Jalan muara keramat RT015/RW-,Desa tanjung satai Kecamatan pulau maya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Selama 1 Tahun dan di karuniai anak 1; xxxxxxxx xxxxxxxx Tanjung Satai 26 Juli 2020 (4 Tahun) (Anak tersebut tinggal bersama Penggugat);

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis selama 1 tahun setelah itu tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat kemudian Tergugat sering mabuk-mabukan diluar rumah dan saat pulang kerumah sering marah-marah terhadap Penggugat sampai berkata kasar dan sering mengucapkan cerai terhadap Penggugat kemudian sampai kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara menampar sampai mata Penggugat bengkak;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2024 kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama selama 9 bulan, kemudian Penggugat sudah bersabar mengingatkan supaya Tergugat berhenti untuk tidak mabuk-mabukan dan mau memberikan nafkah terhadap anak dan Penggugat dan tidak melakukan kekerasan rumah tangga;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga atau ini di ajukan sudah kurang 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin berkomunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan

halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx Nomor : 78/02/Pem, tertanggal 12 Februari 2025, sehingga
Penggugat mohon agar perkara a quo dapat diperiksa secara Prodeo

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT
(ALM)) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang,
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
199/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 17 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi namun ternyata Tergugat tidak dikenal di
tempat tinggal sesuai alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan
Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mencari kepastian
alamat Tergugat dengan benar dan Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut karena Tergugat tidak dikenal di tempat tinggal sesuai alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat mencabut perkaranya guna mencari kepastian alamat Tergugat dengan benar;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 460/KPA.W14-A6/SK.HK2.6/III/2025 dari Ketua Pengadilan Agama Ketapang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama

halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-005.04.2.402387/2025 tanggal 2 Desember 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2025.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp0,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp0,00
 - c. Redaksi : Rp0,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
 2. Proses : Rp0,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Pemberitahuan : Rp0,00
 5. Meterai : Rp0,00
 - Jumlah : Rp0,00
- Terbilang (*nol rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)